

Humanistika: Jurnal Keislaman

Vol. 7 No 1 2021. Hal. 67-91 ISSN (Print): [2460-5417](https://doi.org/10.36835/humanistika.v7i1.420) ISSN (Online): [2548-4400](https://doi.org/10.36835/humanistika.v7i1.420)

DOI: <https://doi.org/10.36835/humanistika.v7i1.420>

REAKTUALISAASI KONSEP *KAFI'AH* DALAM BINGKAI PERUBAHAN SOSIAL DI KABUPATEN LAMONGAN

Ja'far Shodiq

Universitas Islam Lamongan
Jafarshodiq9769@gmail.com

Muh. Makhrus Ali Ridho

Universitas Islam Lamongan
Makhrus2000@gmail.com

Abstract

*This research aims to show the change of kafa'ah concept on the social transformation in Lamongan District. Kafa'ah is equality between husband and wife in a family on certain compont. kafa'ah is preventife strategy to minimize difference between husband and wife. This difference can to be a conflict in a family. On islamic law (Hanafî school), componts of Kafa'ah are; cognation, Islam, independence, Propert and piety. But, the social change motivate to reactualisation of kafa'ah concept. The this componts **in** Lamongan District are; cognation, education, piety, profession and salary.*

Keywords: *reactualisation, kafa'ah, social change, Lamongan District.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan perubahan konsep kafa'ah pada transformasi sosial di Kabupaten Lamongan. Kafa'ah adalah kesetaraan antara suami dan istri dalam keluarga atas dasar perilaku tertentu. kafa'ah adalah strategi preventif untuk meminimalisir perbedaan antara suami dan istri. Perbedaan ini bisa menjadi konflik dalam keluarga. Dalam hukum Islam (mazhab Hanafi), unsur-unsur Kafa'ah adalah; kognasi, Islam, kemerdekaan, kesopanan dan kesalehan. Namun perubahan sosial tersebut mendorong terjadinya reaktualisasi konsep kafa'ah. Komponen yang ada di Kabupaten Lamongan adalah; kognasi, pendidikan, kesalehan, profesi dan gaji.

Kata kunci: reaktualisasi, kafa'ah, perubahan sosial, Kabupaten Lamongan.

Pendahuluan

Konsep dan pemikiran *kafa'ah* (kesepadanan antara suami dan istri) dalam kahzanah pemikiran islam muncul dan hadir tidak dalam ruang yang kosong, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat kala itu. Bahtera rumah tangga yang dibangun oleh laki-laki dan perempuan seringkali terjadi perbedaan pendapat antara keduanya, yang terkadang berujung pada perpecahan sebuah rumah tangga. Perselisihan antara suami dan istri memang tidak bisa dihindari, akan tetapi hal tersebut paling tidak bisa diminimalisir. Salah satu caranya bisa dengan memperkecil perbedaan latar belakang antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Aspek-aspek yang dipandang penting sebagai latar belakang antara laki-laki dan perempuan yang harus sama merupakan kesepakatan sebuah masyarakat, yang tentunya antar kelompok masyarakat tidak akan sama. Kelompok masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai aspek-aspek yang berpotensi mengganggu kekekalan sebuah rumah tangga.

Sifat kekal yang melekat pada sebuah rumah tangga patut untuk diperjuangkan. Sifat kekal memang harus melekat pada sebuah keluarga. Dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Pernikahan merupakan sebuah hubungan dua manusia, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya kata “kekal” dalam pendefinisian tersebut mengindikasikan bahwa pernikahan bukanlah hal yang temporal yang bisa dibatasi dengan waktu. Dalam Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pernikahan hanya akan putus bisa putus karena tiga hal, yaitu: karena perceraian, kematian dan putusan pengadilan.

Kehadiran Syariat islam di muka bumi yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW berfungsi untuk “mengkondisikan” kehidupan manusia di bawah naungan syariat Allah, salah satunya masalah hubungan laki-laki dan perempuan, yang kemudian diatur dibawah syariat perkawinan.¹ Di bawah syariat perkawinan, laki-laki dan perempuan bisa membentuk sebuah keluarga secara sah dan diakui oleh syariat islam.

¹ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* , (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), 1

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya menurut hawa nafsu dengan sesuka hati dan mengikuti ajakan setan sehingga terjerumus pada perbuatan yang tidak halal berupa sikap-sikap yang merusak dan menimbulkan dosa-dosa. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah mengadakan hukum yang sesuai dengan kehormatan dan martabat tersebut. Dalam arti lain hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dalam sebuah ikatan pernikahan.

Dengan perkawinan manusia bisa memperbanyak dan melestarikan keturunan. Karena hanya perkawinanlah jalan yang dibenarkan oleh Islam dalam rangka pemenuhan kebutuhan biologisnya.² Dengan ini, Islam telah menolak jalan lain selain perkawinan guna pemenuhan kebutuhan biologis. Dalam artian, haram bagi manusia menempuh jalan selain pernikahan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, Kamal Mukhtar menulis tujuan pernikahan adalah sebagai berikut³:

- a) Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad SAW
- b) Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya.
- c) Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.
- d) Untuk mengikuti sunah Rasulullah S.A.W.
- e) Untuk menjaga keturunan.

Dari keterangan di atas, bisa ditarik benang merah bahwa tujuan perkawinan begitu mulia dan luhur. Keluhuran tersebut harus diimbangi oleh upaya-upaya untuk memaksimalkan tercapainya tujuan yang dimaksud, salah satunya dengan mempertahankan bangunan keluarga semaksimal mungkin. Upaya-upaya yang dilakukan perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dimana keluarga itu berada. Termasuk kesepadanaan antara suami

² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Dar Al-Fath Lil I'lam Al-'Arabiy, 1999), 108.

³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1993), 14.

dan istri (*kafaah*) yang diharapkan mampu meminimalisir perbedaan antara suami dan istri.

Pada konsep *kafaah* perlu adanya langkah reaktualisasi, perlu ada pemikiran terbaru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di suatu tempat dan kekinian. Masyarakatlah yang lebih mengetahui hal-hal yang dianggap penting untuk disepadankan. Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pandangan masyarakat tentang konsep *kafaah* dan komponen apa saja yang dirasa perlu untuk dimasukkan ke dalam tema tersebut.

***Kafa'ah* dalam Islam**

1. Pengertian *Kafa'ah*

Dalam kajian bahasa, kata *kafa'ah* sendiri ditulis dengan الكفاءة yang memiliki makna المساواة, المماثلة, الكفاء, dan الكفاءة yang kesemuanya itu memiliki makna kesamaan dan kesepadanan.⁴ Kata الكفاءة merupakan bentuk *masdar* dari *fi'il madli* dari كَفَأَ yang selain kata di atas juga memiliki bentuk *masdar* الكَفَاءُ yang sama-sama memiliki makna sama atau persamaan.⁵ Sedangkan dalam istilah Hukum Islam, *kafa'ah* merupakan kesepadanan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam hal-hal tertentu.⁶

Adanya kata “laki-laki dengan seorang perempuan” mengindikasikan bahwa yang dituntut untuk mewujudkan kesepadanan tersebut adalah pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Dengan kata lain, hal-hal yang berkaitan dengan laki-laki tersebut yang dipertimbangkan, apakah memiliki kesepadanan dengan pihak perempuan atau tidak. Hal-hal yang berkaitan dengan seorang perempuanlah yang menjadi patokan kesepadanan seorang laki-laki. Bukan sebaliknya.⁷

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, 209.

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, cetakan keempat belas (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) 1216.

⁶ Abdu al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arbaah* juz V, (Kairo, dar al-hadits, 1994), 47.

⁷ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhi* Juz IX, (Damaskus, Dar Al-Fikr, 2004), 6744.

2. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Beragam jawaban yang dikemukakan oleh para fuqaha. Didalam al-Qur'an tidak ada nash yang secara jelas menerangkan konsep *kafa'ah*, sehingga tidak mengherankan apabila dikalangan jumbuh ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum *kafa'ah*. Pendapat jumbuh ulama menyatakan bahwa *kafa'ah* amat penting untuk kelangsungan dan kelanggengan suatu pernikahan, meskipun menurut mereka *kafa'ah* tidak termasuk syarat sahnya suatu perkawinan. Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنْ ذَوِي الْأَحْسَابِ (رواه الدررقي)

“Sesungguhnya saya akan mencegah perkawinan perempuan-perempuan bangsawan, kecuali kawin dengan laki-laki yang seketu.”

Sedangkan Ibn Hazm pemuka madzhab dhahiriyah, mutlak tidak mengakui adanya *kafa'ah* dalam perkawinan. Ia berpendapat bahwa setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh menikah dengan perempuan muslimah siapapun orangnya asal bukan perempuan pezina. Sedangkan yang menjadi landasan atau dasar ukumnya adalah firman Allah dalam surah al-Hujurat: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara” (QS. al-Hujurat: 10)

Kemudian Allah SWT juga menjelaskan perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an:

وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

“Dan dihalalkan bagimu perempuan-perempuan selain yang demikian (mahram)” (QS. An-Nisa': 24).

Sedangkan pendapat yang dipaparkan oleh ulama' empat madzhab diantaranya adalah sebagai berikut:

Imam Hanafi, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa al-Hururiyyah (merdeka) bisa diartikan bukan budak, seorang budak tidak dipandang seketu dengan orang yang ayahnya belum pernah menjadi budak. Karena biasanya orang yang merdeka akan merasa rendah diri apabila hidup bersama seorang budak atau mantan budak.

Malikiyah tidak mensyaratkan nasab sebagai ukuran *kafa'ah*, sementara jumbuh Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dan sebagian

Zahiriyyah berpendapat bahwa memasukkan adanya unsur nasab dalam *kafa'ah*, tetapi Hanafiyah menghususkan nasab dalam pernikahan orang Arab, karena nasab mereka harus dijaga.

Secara tegas Imam Syafi'i menyatakan bahwa selain Bani Hasyim dan Bani Mutthalib adalah sekufu': Seperti Bani Abdu Syams dan Naufal, ia berpegang kepada Khabar "*Bahwa Allah mensucikan Arab karena Kinanah mensucikan Quraisy, dan Quraisy mensucikan Bani Hasyim, dan aku suci karena aku berasal dari Bani Hasyim.*"

Imam Malik berpendapat bahwa kelebihan Islam dibanding Agama lain itu karena Islam melegetimasi adanya unsur persamaan antar manusia.

Harta (*al-Mal*) Kemampuan seseorang untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama sebulan. Pendapat seperti ini dikemukakan oleh Hanafiyah. Sementara Syafi'iyah terdapat perbedaan, sebagian berpendapat bahwa orang yang miskin dianggap tidak sekufu' dengan orang kaya.

Al-Salamat 'an 'aib (tidak cacat) Seperti orang yang gila, hilang ingatan, dan buta serta lainnya. Maliki dan Syafi'i memasukkan unsur ini dalam *kafa'ah*. Sedangkan Hanafiyah dan Hanabilah tidak memasukkan hal ini sebagai bagian dari *kafa'ah* karena hak untuk memilih itu adalah hak mutlak perempuan dan walinya.

Demikian pandangan ulama tentang kafa'ah. Satu hal yang perlu ditekankan, meskipun kafa'ah bukan salah satu rukun atau syarat sahnya pernikahan, namun kafa'ah merupakan sebuah ikhtiar dalam rangka mewujudkan sebuah rumah tangga yang ideal dalam bingkai *mawaddah wa rahmah*.

3. Hal-hal yang dipertimbangkan sebagai *kafa'ah*

Di muka telah disebutkan tentang definisi kafaah sendiri. Bahwa yang dimaksud dengan *kafa'ah* adalah kesepadanan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam hal-hal tertentu.⁸ Dengan demikian, tidak semua hal yang berkaitan dengan seorang perempuan

⁸ Abdu al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arbaah* juz V, 47.

dipertimbangkan dalam pembahasan *kafa'ah*. Ada hal-hal tertentu yang dipertimbangkan sebagai *kafa'ah*.

Kesepadanan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan hanya meliputi beberapa hal saja, yaitu: nasab, Islam, kemerdekaan, harta, agama dan pekerjaan.⁹ Adanya penyebutan beberapa hal yang dipertimbangkan sebagai *kafa'ah* menafikan hal-hal lain selain yang telah disebutkan.

Berikut akan dijelaskan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam kafaah yang macamnya telah disebutkan sebelumnya:

a) Nasab

Dalam perihal nasab, manusia terbagi menjadi dua golongan, bangsa arab dan *'ajami* (non arab).¹⁰ Dalam pembahasan bangsa arab sendiri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bahwa, pertama: orang arab hanya *sekuflu'* dengan orang arab sendiri. Kedua: laki-laki non arab tidak *sekuflu'* dengan perempuan arab.¹¹ Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

Bangsa arab terbagi menjadi dua bagian, yaitu: suku quraisy dan non quraisy. Maka jika si laki-laki berasal dari suku quraisy dan si perempuan juga dari suku quraisy, hal itu sudah bisa dianggap *sekuflu'*, sekalipun berbeda kabilah. Semisal si laki-laki dari bani hasyim dan si perempuan dari bani naufal. Jika si perempuan merupakan bangsa arab yang non quraisy, maka si laki-laki, untuk bisa dianggap *sekuflu'*, harus dari suku arab dari kabilah apapun. Namun jika si perempuan berasal dari bangsa arab suku quraisy, sedangkan si laki-laki merupakan bangsa arab yang non quraisy, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan *sekuflu'*. Sedangkan orang *'ajami sekuflu'* dengan sesama *'ajaminya*. Laki-laki *'ajami* yang pintar *sekuflu'* dengan perempuan arab yang bodoh.¹²

⁹ Muhammad Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsiyah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1957), 136.

¹⁰ Abdu al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arbaah* juz V, 47.

¹¹ Muhammad Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsiyah*, 137.

¹² Abdu al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arbaah* juz V, 47.

Mengenai *kekufu'an* orang arab ini, dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh hakim dari ibnu umar bahwa Rasulullah bersabda:

العرب أكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيل وحي لحي ورجل لرجل إلا حانكا أو حجاما
Artinya: “satu orang arab *sekuflu*’ dengan lainnya, satu orang dari satu kabilah *sekuflu*’ dengan seseorang dari kabilah lainnya, orang dari satu daerah untuk orang dari daerah (lainnya), seorang untuk seorang, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.”¹³

b) Islam

Dalam pembahasan Islam sebagai salah satu yang dipertimbangkan dalam *kekufu'an* antara laki-laki dengan perempuan, maka keislaman laki-laki menjadi pertimbangan bagi perempuan. Laki-laki non muslim tidak *sekuflu*’ dengan perempuan muslimah.¹⁴ hal ini seperti diungkap dalam surat al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقُوا نَلِكُمْ حَكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu

¹³ As-San'ani, Muhammad Ibnu Ismail, *Subulu as-Salam*, jilid III, (Surabaya: al-ikhlas, 1995), 463

¹⁴ Umar Sulaiman al-asykur, *Ahkam al-Zawaj* cetakan IV, (Madinah: Dar al-Nafais, 2008), 221.

mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Mumtahanan:10)¹⁵

Selain itu, yang dipertimbangkan keislamannya juga wali dari masing-masing pihak, yakni wali dari pihak laki-laki dengan wali dari pihak perempuan.¹⁶ maka tidak dikatakan *sekefu'* laki-laki muslim, namun bapaknya kafir dengan perempuan muslim yang bapaknya juga muslim. Keislaman tersebut juga berlaku kepada wali selain ayah. Seperti keislaman seorang kakek. Perempuan muslim yang memiliki bapak dan kakek yang muslim hanya *sekefu'* dengan laki-laki muslim yang memiliki bapak dan kakek yang muslim pula. Namun Abu Yusuf mencukupkan kepada keislaman bapak dari si laki-laki.¹⁷ Dengan demikian laki-laki muslim yang memiliki bapak yang muslim juga, walau kakeknya kafir, *sekefu'* dengan perempuan muslimah yang memiliki bapak dan kakek muslim.

c) Kemerdekaan

Tentang kemerdekaan sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan sebagai *kafa'ah*, sama dengan pembahahasan Islam sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan sebagai *kafa'ah*.¹⁸ Dalam artian, kemerdekaan wali dari masing-masing pihak, baik pihak laki-laki maupun perempuan juga dipandang. Maka laki-laki merdeka yang memiliki bapak seorang budak tidak

¹⁵ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung, Syamil Cipta Media, 2006), 924.

¹⁶ Muhammad Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsiyah*, 138.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Muhammad Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsiyah*, 138.

sekuflu' dengan perempuan merdeka yang memiliki bapak yang merdeka.¹⁹

Selain itu, kemerdekaan pihak-pihak yang akan melaksanakan pernikahan juga dipertimbangkan. Laki-laki budak tidak *sekuflu'* dengan perempuan yang merdeka.²⁰ Sebaliknya, laki-laki yang budak *sekuflu'* dengan perempuan yang juga budak. Hal ini dijelaskan dalam surat an-Nahl ayat 75:

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”²¹

d) Harta

Dalam masalah harta, yang menjadi ukuran sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan dalam *kafa'ah* bukan kaya atau miskinnya pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan. Melainkan kemampuan seorang laki-laki dalam membayar mahar dan nafkah.²² Dengan demikian, laki-laki yang mampu membayar mahar dan memberikan nafkah sudah bisa dianggap *sekuflu'* dengan perempuan yang akan dipikahinya.

Mengenai mahar yang akan dibayarkan oleh laki-laki sehingga ia dikatakan *sekuflu'* dengan si perempuan merupakan mahar yang dibayarkan dengan segera yang lumrah di lingkungan dimana si perempuan berdomisili (mahar *misi*)²³. Sedangkan yang berkenaan dengan nafkah, dikatakan memenuhi kriteria *sekuflu'* dari segi harta bila si laki-laki mampu memberikan nafkah sebatas

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Umar Sulaiman al-asykur, *Ahkam al-Zawaj* cetakan IV, 231.

²¹ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 413.

²² Umar Sulaiman al-asykur, *Ahkam al-Zawaj* cetakan IV, 232.

²³ Abdu al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arbaah* juz V, 48.

yang dibutuhkan oleh si perempuan.²⁴ Harta yang dimiliki si laki-laki harus mampu menafkahi calon istrinya selama satu bulan. Jika demikian, maka dianggap *sekuflu*.²⁵

e) keagamaan

Yang dimaksud keagamaan disini adalah praktik keagamaan dan kebaikan seorang perempuan.²⁶ Maka laki-laki yang *fasiq* tidak *sekuflu* dengan perempuan yang baik-baik yang memiliki ayah yang baik-baik juga. Laki-laki yang tidak taat dalam mengerjakan shalat dan puasa tidak *sekuflu* dengan perempuan yang taat mengerjakan shalat dan puasa²⁷. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam surat an-Nur ayat 26:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

Artinya: wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula) (Q.S.an-Nur:26).²⁸

Selain itu, dalam surat al-Sajadah ayat 18 juga dijelaskan:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya: Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.²⁹

Hal senada juga diungkapkan dalam sebuah hadits riwayat Tirmizil dengan sanad hasan dari Abu Hasyim al-Muzawi Rasulullah bersabda:

إذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه فانكحوه، إلاتفعلوا تكن فتنة فى الأرض و فسادا. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه!، قال: إذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه فانكحوه (ثلاث مرات)

²⁴ Muhammad Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsiyah*, 139.

²⁵ Kamaluddin Muhammad, *Syarhu Fath al-Qadir*, (Bairut: dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1995), 290.

²⁶ Muhammad Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsiyah*, 139.

²⁷ Abdu al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arbaah* juz V, 48.

²⁸ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 547.

²⁹ *ibid*, 662.

Artinya: “jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu suka, maka kawinkanlah ia. Jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan di atas bumi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah apabila di atas bumi ditemukan kerusakan. Rasulullah menjawab: ika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu suka, maka kawinkanlah ia (Rasulullah menjawab tiga kali).”³⁰

Mengenai pembahasan *fasiq* sendiri, terjadi perbedaan di kalangan ulama' mazhab hanafiyah. Pertama, bahwa hanya *fasiq* yang nampak jelas yang di sekitar masyarakat yang dijadikan pertimbangan. Bukan *fasiq* yang tersembunyi di masyarakat pada umumnya. Kedua, semua bentuk *fasiq*, baik yang nampak jelas di kalangan masyarakat pada umumnya atau tersembunyi, semua menjadi pertimbangan.³¹

f) Pekerjaan

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam yang dimaksud dengan pekerjaan adalah adanya mata pencaharian seorang pria yang dapat menjamin rumah tangganya.³² Mengenai pembahasan pekerjaan sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan sebagai kafaah, ulama' mazhab hanafiyah berbeda pendapat. Abu Yusuf mempertimbangkan pekerjaan sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan sebagai *kafa'ah*. Sedangkan Abu Hanifah sendiri tidak mempertimbangkannya.³³

Jika berpegang kepada pendapat abu Yusuf, bahwa pekerjaan juga dipertimbangkan sebagai *kafa'ah*, maka pekerjaan si laki-laki harus mendekati kesamaan pekerjaan bapak dari si perempuan.³⁴ Hal yang dipertimbangkan dari pekerjaan ini adalah tinggi dan rendahnya sebuah pekerjaan.³⁵ Namun jika pekerjaan

³⁰ Imam Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, juz III, (Bairut: Dar al-Fikr, tth) 345.

³¹ Muhammad Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsiyah*, 140.

³² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid III, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1997), 856.

³³ Umar Sulaiman al-asykur, *Ahkam al-Zawaj* cetakan keempat, 233.

³⁴ Muhammad Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsiyah*, 140.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, 213

antara si laki-laki dan bapak si perempuan itu sejenis, tinggi dan rendahnya sebuah pekerjaan tidak diperhitungkan lagi. Seperti sama-sama seorang penenun, atau sama-sama penjual kain. Jika demikian, maka seorang laki-laki sudah dikatakan sekufu' dengan perempuan.³⁶

4. Kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan

Sebagai salah satu hal yang di bahas dalam pembicaraan mengenai pernikahan, *kafa'ah* memiliki peranan penting dalam pernikahan. Di antara beberapa mazhab yang membicarakan *kafa'ah* sebagai sesuatu hal yang dipertimbangkan dalam pernikahan, ulama' mazhab Hanafiyah lah yang paling luas membicarakannya.³⁷

Ulama' mazhab Hanafiyah sendiri merinci kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan menjadi tiga bagian. Terkadang kafaah menjadi syarat *sihbab* bagi sebuah pernikahan, terkadang menjadi syarat *luzum* dalam sebuah pernikahan dan terkadang pula menjadi syarat *nufuz* bagi sebuah pernikahan.³⁸

a). *Kafa'ah* Sebagai Syarat *sihbab* dalam Pernikahan

Ada beberapa keadaan dimana *kafa'ah* menjadi syarat *sihbab* dalam sebuah pernikahan:

- 1). Apabila seorang perempuan yang balig dan berakal menikahkannya dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dengan dirinya. Sedangkan ia memiliki wali (*asib* yang tidak rela terhadap pernikahan yang tidak sekufu' itu sebelum akad nikah dilaksanakan. Jika pernikahan yang demikian tetap dilanjutkan, ma pernikahan tersebut sama sekali tidak sah.³⁹
- 2). Apabila seseorang, selain bapak atau kakek (الأصل) atau anak (الفروع), menikahkannya seseorang, yang tidak memiliki kecakapan (عديم الأهلية) atau kecakapannya tidak lengkap (ناقص الأهلية) seperti laki-laki atau perempuan yang gila atau masih

³⁶ Umar Sulaiman al-asykur, *Ahkam al-Zawaj* cetakan keempat, 233.

³⁷ Muhammad Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsiyah*, 141.

³⁸ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu* Juz IX, 6741.

³⁹ *Ibid.*, 6742.

belum balig, maka pernikahan tersebut menjadi rusak. Dengan demikian pernikahan tersebut tidak sah.⁴⁰

Dalam teorinya, setiap tindak tanduk wali bagi seseorang yang tidak memiliki kecakapan (عديم الأهلية) atau kecakapannya tidak lengkap (ناقص الأهلية) harus mempertimbangkan kemaslahatan. Dalam pernikahan yang disebut di atas, kemaslahatan tidak ditemukan. Pernikahan yang tidak *sekufu'* bagi orang-orang yang telah disebut di atas tidak mengandung kemaslahatan.⁴¹

- 3). Apabila seorang laki-laki atau perempuan yang tidak memiliki kecakapan atau kecakapannya kurang dinikahkan oleh bapak atau anaknya, yang terkenal tidak pandai dalam memilih atau berpendapat, dengan orang yang tidak *sekufu'* dengannya, maka pernikahan tersebut tidak sah.⁴²

b). *Kafa'ah* Sebagai Syarat *luẓum* dalam Pernikahan

Seperti yang telah dijelaskan di muka, bahwa *kafa'ah* memiliki kedudukan yang berbeda dalam pernikahan antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Begitu juga dengan keadaan dimana kafaah menjadi syarat *luẓum* bagi sebuah pernikahan. *Kafa'ah* berkedudukan sebagai syarat *luẓum* dalam pernikahan bila seorang perempuan yang baligh dan berakal menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dengan dirinya, maka seorang wali memiliki hak untuk mencegah terlaksananya perkawinan yang tidak *sekufu'* tersebut.⁴³

Selain itu, seorang wali juga bisa melakukan upaya *faskhu al-nikah* bila ternyata si perempuan yang menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dengan dirinya menutupi ketidak *sekufu'an* tersebut. Namun, setelah akad dilaksanakan, seorang wali mengetahuinya dan tidak rela terhadap pernikahan tersebut.⁴⁴ Hal

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, 6743.

⁴⁴ Abdu al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arbaah* juz V, 49.

ini dikarenakan sebuah pernikahan dilakukan diatas kerelaan si perempuan dan walinya.⁴⁵

c). *Kafa'ah* sebagai syarat *nufuz*

Dalam hal *kafa'ah* menjadi syarat *nufuz* dalam sebuah pernikahan, apabila seorang perempuan yang balig dan berakal menyerahkan perihal pernikahannya kepada seseorang, entah ia wali atau bukan baginya. Kemudian ia dinikahkan dengan laki-laki yang tidak *sekefu'* dengan dirinya. Maka akad pernikahan tersebut ditanggguhkan terhadap memperbolehkannya si perempuan tadi.⁴⁶

Karena memang *kafa'ah* merupakan hak bagi seorang perempuan dan walinya. Seorang perempuan boleh menuntut *kafa'ah* kepada laki-laki yang akan mengawininya. Begitu juga dengan wali si perempuan, juga memiliki hak yang sama. Maka jika si laki-laki tidak *sekefu'* dengan perempuan tersebut, berlanjut atau tidaknya sebuah pernikahan bergantung kepada kerelaan si perempuan.⁴⁷

5. Pihak-pihak yang Boleh Menuntut *kafa'ah*

Pada dasarnya *kafa'ah* dibebankan kepada pihak laki-laki. Maka seorang laki-laki diharuskan *sekefu'* dengan perempuan yang akan dinikahnya.⁴⁸ Bukan sebaliknya, si perempuan harus *sekefu'* dengan laki-laki yang akan menikanya. Seorang laki-laki harus melakukan berbagai upaya, bila *kekefu'an* berkaitan dengan hal yang bisa diupayakan, agar bisa *sekefu'* dengan perempuan yang akan dinikahnya.

Dengan demikian, hak untuk menuntut *kekefu'an* pada laki-laki adalah perempuan yang akan menikah dan walinya. Bila seorang perempuan menikahnya dirinya dengan laki-laki yang tidak *sekefu'* dengan dirinya, maka wali si perempuan tersebut diberi hak untuk mencegah dan meminta fasakhnya pernikahan selama si perempuan belum hamil.⁴⁹ Begitu juga sebaliknya, si perempuan boleh meminta

⁴⁵ Umar Sulaiman al-asykur, *Ahkam al-Zawaj* cetakan keempat, 204.

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu* Juz IX, 6742.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Muhammad Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsyah*, 142.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu* Juz IX, 6744.

fasakh nikah bila walinya menikahkannya dengan laki-laki yang tidak *sekuflu*.⁵⁰

Hak yang dimiliki wali, dalam hal *kafa'ah*, tidak sama dengan hak yang dimiliki oleh perempuan yang akan melakukan pernikahan. Seorang wali hanya boleh mempermasalahkan ketidak *sekuflu'an*, baik dengan melakukan pencegahan atau meminta fasakhny nikah, bila ketidak *sekuflu'an* itu terjadi sebelum pernikahan. Karena kewajiban *kafaah* hanya sebelum pernikahan dilangsungkan, tidak setelah pernikahan dilangsungkan.⁵¹

Berbeda dengan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan. Ia memiliki hak yang berbeda dengan walinya dalam merespon ketidak *sekuflu'an* seorang laki-laki yang akan menikah dengan dirinya. Seorang perempuan boleh meminta fasakhnya nikah bila ketidak *sekuflu'an* itu terjadi baik sebelum maupun setelah pernikahan.⁵²

Terkait dengan hak seorang wali melakukan pencegahan terhadap perkawinan yang tidak *sekuflu'*, muncul sebuah pertanyaan, apakah semua wali dalam jenis yang sama, seperti beberapa saudara kandung, harus rela terhadap pernikahan yang tidak *sekuflu'* untuk menggugurkan hak melakukan pencegahan dan meminta fasakhnya nikah, atautkah relanya sebagian wali sudah menggugurkan hak tersebut?. Imam Abu Hanifah sendiri berpandangan bahwa relanya sebagian wali dalam satu jenis terhadap pernikahan yang tidak *sekuflu'* sudah bisa menggugurkan hak untuk melakukan pencegahan dan meminta fasakhnya nikah.⁵³

Kafa'ah di Kalangan Milenial Kabupaten Lamongan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa keberadaan konsep kafa'ah merupakan langkah preventif untuk mencegah perceraian rumah tangga, dengan cara meminimalisir perbedaan-perbedaan antara suami dan istri. Tentunya, kebutuhan terhadap kafa'ah ini disesuaikan dengan perkembangan

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu* Juz IX, 6745.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

sosial dimana pernikahan itu dipraktikkan. Berikut kongklusi kebutuhan kafa'ah menurut kalangan milenial di Kabupaten Lamongan:

a. Nasab

Nasab yang dimaksud disini adalah garis keturunan dari laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Kalau keluarga si perempuan adalah keluarga terpandang, semisal keluarga ulama', maka laki-laki yang "biasa-biasa" saja tidak akan berani untuk malamar anaknya.⁵⁴ Artinya, akan dianggap sepadan, apabila perempuan berasal dari keluarga ulama' menikah dengan laki-laki yang juga berasal dari keluarga ulama'. Atau setidaknya ia berasal dari keluarga terpandang. Mufid masih meyakini, di lamongan sendiri, nasab masing dipandang penting.

Hal berbeda diungkapkan oleh Nabilah, untuk urusan nasab, semisal si perempuan dari keluarga ulama', si laki-laki tidak harus dari keluarga ulama' atau keluarga kiai. Banyak kasus si perempuan putri dari seorang kiyai sedangkan si laki-laki bukan berasal dari keluarga kiyai. Namun menang seyogyanya sepadan dalam urusan nasab dan itu lebih baik.⁵⁵

b. Pendidikan

Untuk masalah pendidikan, penting untuk dipertimbangkan. Bagi Nabilah setidaknya sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, pendidikan seorang suami lebih tinggi atau setidaknya sepadan dengan pendidikan seorang istri. Kecuali si suami punya keinginan kuat untuk mengepadankan pendidikannya setelah menikah nantinya, entah karena sebelum menikah sibuk bekerja dan lain sebagainya.⁵⁶

Pandangan ini diperkuat oleh Amalia, kalau si perempuan lulusan perguruan tinggi sedangkan si laki-laki bukan lulusan dari perguruan tinggi, kebanyakan si laki-laki masih kurang percaya diri. Masih ada sebagian masyarakat yang memandang remeh seorang laki-laki yang pendidikannya lebih rendah dari pendidikan si perempuan.⁵⁷

c. Agama

⁵⁴ Muhammad Mufid., S. Pd, (Golongan Milenial), *Wawancara*, 11 Agustus 2020

⁵⁵ Nabila Afada, MH (Golongan Milenial), *Wawancara*, 11 Agustus 2020

⁵⁶ Nabila Afada, MH (Golongan Milenial), *Wawancara*, 11 Agustus 2020

⁵⁷ Amalia, S. Pd, (Golongan Milenial), *Wawancara*, 14 Agustus 2020

Bagi Muhammad Mufid, kalau yang dimaksud dengan agama adalah tentang kesalehan dan ketaatan, maka perlu untuk dipertimbangkan sebagai unsur dari kafaah. Bagaimana mungkin sebuah keluarga yang terdiri dari perempuan sholihah dan laki-laki yang tidak sholih bisa berjalan dengan baik, tanpa ada masalah. Kalau si perempuan sholihah, maka sang calon suami haruslah seorang laki-laki yang sholih⁵⁸

Menurut Mufid, bisa dibayangkan bagaimana secara kejiwaan seorang wanita sholihah berada dibawah pimpinan dan bimbingan laki-laki yang tidak sholih. Dari apa yang disampaikan, tampaknya hal ini lebih menunjukkan pada pendekatan dari segi psikologis dengan mencoba memberikan gambaran antara yang memimpin dan yang dipimpin.

Menarik untuk dikaji, bagaimana Nabila memandang agama sebagai komponen dari kafa'ah. Menurutnya, kesepadanan dalam hal agama penting untuk diperhatikan. Maksudnya agama disini tentang ketaatan dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Namun, kesepadanan dalam hal agama ini bisa dikesampingkan, artinya perempuan sholihah bisa saja menikah dengan laki-laki yang tidak sholih apabila si perempuan memiliki komitmen dan keyakinan yang kuat, bahwa ia bisa tetap konsisten dalam kebajikannya, lebih-lebih ia bisa merubah si suami menjadi sholih.⁵⁹

d. Pekerjaan dan Pendapatan

Menurut Muhammad Mufid, tidak sedikit di masyarakat Lamongan, terjadi perceraian karena pendapatan si perempuan lebih tinggi dari pada pendapatan si laki-laki. Sedangkan dari segi pekerjaan, juga tidak sedikit terjadi perceraian di masyarakat karena ketidak sepadanan dalam pekerjaan. Semisal si istri seorang PNS dan si suami petani, hal ini juga bisa menjadi penyebab pertengkaran yang kadangkala berujung pada perceraian.⁶⁰

Hal senada juga diungkapkan oleh Husnul Khotimah, S.Kom, bahwa kesepadanan dalam pekerjaan dan pendapatan sangat penting untuk diperhatikan. Banyak kasus, adanya ketimpangan hal dua hal ini menjadi sebab perceraian. Semisal si perempuan memiliki pekerjaan

⁵⁸ Muhammad Mufid., S. Pd, (Golongan Milenial), *Wawancara*, 11 Agustus 2020

⁵⁹ Nabila Afada, MH (Golongan Milenial), *Wawancara*, 11 Agustus 2020

⁶⁰ Muhammad Mufid., S. Pd, (Golongan Milenial), *Wawancara*, 11 Agustus 2020

mapan atau pendapatan yang bagus, sementara si laki-laki hanya pekerja serabutan.⁶¹

Pekerjaan dan penghasilan mendapatkan perhatian sendiri di masyarakat. Apabila si perempuan memiliki pekerjaan yang bisa dikatakan mapan, sedangkan si laki-laki tidak, biasanya akan menjadi masalah di masyarakat. Akan menjadi buah bibir. Kalau si perempuan tidak bisa menahan diri, biasanya hal itu akan dijadikan masalah dan berujung pada pertengkaran dalam keluarga. Sekalipun hal itu tergantung pada komunikasi keduanya. namun setidaknya, ketidaksepadanan yang terlalu besar itu dihindari sebelum melaksanakan pernikahan.

Fungsionalisasi Sosial dan Kafa'ah

Dalam konsep fikih klasik, kajian tentang kafaah telah dikaji secara luas, termasuk hal-hal yang dianggap penting dipertimbangkan sebagai kafaah. Semisal; *pertama*; kesepadanan dalam nasab. Bahwa orang arab tidak sepadan dengan non arab. *Kedua*; Islam, perempuan muslimah tidak sepadan dengan laki-laki yang non muslim. *Ketiga*; kemerdekaan. Perempuan merdeka tidak sepadan dengan laki-laki budak.

Setidaknya contoh di atas telah dianggap cukup untuk menjelaskan betapa pembahasan kafaah telah dibahas sedemikian rinci dalam fikih klasik. Namun demikian, perubahan waktu, perbedaan tempat dan perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan untuk merekonstruksi ulang konsep kafaah dalam fikih klasik. Hal ini bisa didasarkan pada fakta, bahwa konsep kafaah pada fikih klasik diramu beberapa abad yang silam disesuaikan dengan kondisi arab, karena fikih klasik banyak ditulis dengan memperhatikan sosia-kultural masyarakat arab kala itu.

Dalam kajian sosiologi, terutama dalam fungsionalisme struktural, masyarakat dan komponen-komponennya diandaikan sebagai organisme yang terus berkembang. Satu subsistem dalam masyarakat akan berpengaruh terhadap perubahan subsistem lainnya. Masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi pebedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan

⁶¹ Husnul Khotimah, S.Kom (Golongan Milenial), *Wawancara*, 13 Agustus 2020

demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.

Kaitannya dengan kafaah dalam fikih klasik, semisal masalah nasab, bahwa orang arab tidak sepadan dengan non arab. Kondisi sosial kemasyarakatan saat ini telah berubah. Wawasan pengetahuan masyarakat telah melampaui wilayahnya, begitu juga dengan pergaulannya yang lintas bangsa. Maka, konsep nasab dalam fikih klasik tidak relevan lagi untuk diaplikasikan saat ini.

Sama halnya dengan perempuan muslimah tidak kufu' dengan laki-laki non muslim. Poin ini tidak relevan lagi untuk dimasukkan dalam komponen kafaah. Negara Indonesia tidak mengakui adanya pernikahan beda agama. Dengan demikian, tanpa dimasukkan dalam komponen kafaah, pernikahan beda agama memang sudah tidak bisa untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan sistem hukum pasca terbentuknya *nation state*. Dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan, bahwa “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Hal yang sama bisa dijumpai pada komponen kafaah tentang kemerdekaan. Bahwa perempuan merdeka tidak sekufu' dengan laki-laki budak. Komponen ini tidak relevan lagi untuk dimasukkan ke dalam kafaah. Praktik perbudakan telah dilarang dan dihapuskan di berbagai negara belahan dunia mana pun. Artinya, konsep kemerdekaan ini tidak lagi bermanfaat untuk dipertahankan karena adanya perubahan tatanan hukum dan kemasyarakatan. Hal ini seperti diatur dalam pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Dari ketiga contoh komponen kafaah yang diungkapkan oleh penulis, setidaknya bisa memberikan gambaran bagaimana konsep kafaah bisa berubah karena adanya perubahan tatanan hukum dan tatanan masyarakat. Beberapa komponen kafaah yang sebelumnya telah diramu

oleh intelektual terdahulu sesuai dengan kondisi sosial masyarakat waktu itu, dikenakan keharusan untuk dirubah disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Kataannya dengan perubahan sosial, setidaknya bisa meminjam satu pisau analisis dari Teori Fungsionalisme Struktural yang merumuskan setidaknya ada empat syarat mutlak yang harus ada supaya masyarakat bisa berfungsi. Keempat persyaratan itu disebutnya AGIL. AGIL adalah singkatan dari *Adaption, Goal, Attainment, Integration, dan Latency*.

- a) Adaptasi (*adaptation*). Konsep dan komponen kafaah diadaptasikan dengan perubahan sosial kemasyarakatan. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri, yakni membentuk keluarga yang kekal. Menjadi wajar bila golongan milineal kabupaten Lamongan menganggap pekerjaan dan pendapatan sebagai kompenen penting dalam kafaah di kabupaten Lamongan. Hal ini diadaptasikan dengan perubahan kondisi masyarakat.
- b) Pencapaian tujuan (*goal attainment*). Memformulasikan ulang komponen kafaah di kabupaten Lamongan yang notabene berbeda dengan fikih klasik merupakan upaya untuk mencapai sebuah tujuan pernikahan, yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini seperti yang disebutkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adanya pergeseran dan perubahan konsep kafaah merupakan buah dari adaptasi terhadap perkembangan dalam masyarakat agar tetap konsisten untuk mencapai tujuan dari pernikahan.

- c) Integrasi (*integration*): seperti yang dijelaskan dalam pokok pikiran dari teori ini yang mengandaikan masyarakat sebagai organ yang selalu inegrasi terhadap perubahan subsistem-subsistem. Adanya perubahan subsistem pola kehidupan masyarakat direspon dengan perubahan subsistem dalam pernikahan, termasuk perubahan konsep kafaah. Adanya perubahan konsep kafaah merupakan upaya untuk mengintegrasikan praktik pernikahan dengan kondisi masyarakat. hal ini dimaksudkan agar terdapat kehidupan masyarakat berjalan secara

integral, semua sistem dan subsistem di masyarakat bisa berjalan dengan stabil.

- d) *Latency* (pemeliharaan pola): sebuah sistem harus saling melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Perubahan konsep kafaah merupakan upaya untuk memelihara pola-pola dalam masyarakat yang telah diadaptasikan dengan perubahan yang telah terjadi. Perubahan konsep ini akan terus berlanjut apabila ada perubahan kondisi sosial masyarakat.

Penutup

Berdasarkan kajian di atas yang telah dipaparkan oleh penulis, kafa'ah merupakan upaya untuk meminimalisir perbedaan-perbedaan antara suami dan istri dalam sebuah keluarga. Tentunya, hal-hal yang dirasa perlu untuk dijadikan unsur kafa'ah sedikit dipengaruhi oleh perubahan sosial kemasyarakatan, termasuk adanya perbedaan ruang dan waktu. Masyarakatlah yang paling mengerti unsur apa saja yang bisa meminimalisir perbedaan-perbedaan antara suami dan istri dalam keluarga. Karenanya, kajian tentang kafa'ah akan terus berlanjut dan berkembang seiring perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1997.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung, Syamil Cipta Media, 2006.
- Jaziri (al), Abdu al-Rahman. *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arbaah*. Kairo, dar al-hadits, 1994
- Islam, M. H., & Maskuri, M. (2020). Pembentukan Kepribadian Multikultural melalui Pendidikan Diversitas. *Pendidikan Multikultural*, 4(1), 23-44.
- Islam, M. H. (2020). TOLERANCE LIMITATION IN FACING RELIGIOUS DIVERSITY BASED ON THE TEACHING OF ISLAM. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 1-13.
- Islam, M. H., & Aziz, A. (2020). Transformation of Pesantren in Maintaining Good Character. *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman*, 6(1), 35-48.
- Muhammad, Kamaluddin. *Syarhu Fath al-Qadir*. Bairut: dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1995.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta, Bulan Bintang, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Kairo: Dar Al-Fath Lil 'Ilam Al-'Arabi, 1999.
- San'ani (al), Muhammad Ibnu Ismail. *Subulu as-Salam*. Surabaya: al-ikhlas, 1995.
- Syakur (al), Umar Sulaiman. *Ahkam al-Zawaj*. Madinah: Dar al-Nafais, 2008.
- Thalib, M. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1993.
- Tirmizi, Imam. *Sunan al-Tirmizi*. Bairut: Dar al-Fikr, tth.
- Zahra, Muhammad Abu. *al-ahwal al-syakhsiyah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1957.
- Zuhaily (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*. Damaskus, Dar Al-Fikr, 2004.

Ja'far Shodiq
Muh. Makhrlus Ali Ridho

Sumber Wawancara

Amalia, S. Pd, (Golongan Milenial), *Wawancara*, 14 Agustus 2020

Husnul Khotimah, S.Kom (Golongan Milenial), *Wawancara*, 13 Agustus 2020

Muhammad Mufid., S. Pd, (Golongan Milenial), *Wawancara*, 11 Agustus 2020

Nabila Afada, MH (Golongan Milenial), *Wawancara*, 11 Agustus 2020